

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam rangka keikutsertaan di dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga berusaha secara maksimal untuk dapat menyajikan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kegiatan penyusunan ini mendasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta dengan mendasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga. Disusunlah Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tahun 2022.

Untuk memudahkan pemahamannya, Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I tentang PENDAHULUAN yang berisi gambaran umum tupoksi OPD dan permasalahan utama( *strategic issued*), Bab II tentang Perencanaan Strategis dan Penetapan Kinerja, Rencana strategis berisi Keadaan Geografis, Sumber Daya Manusia, Pendidikan, visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana Kerajaan berisi program dan kegiatan, Penetapan kinerja berisi target-target penting Target Kinerja dan di Penetapan Kinerja. Bab III berisi Pengukuran Akuntabilitas Kinerja berisi pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan/ aspek keuangan dan Bab IV Penutup .

Materi yang disajikan pada laporan ini didasarkan kepada dokumen perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 20 Maret 2003.



Sedang pengukuran kinerjanya sebagian besar didasarkan atas data dan kenyataan dari pelaksanaan berbagai program yang dihasilkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga beserta segenap jajarannya selama 1 tahun.

Kami yakin bahwa laporan yang disusun oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal tersebut disebabkan sangat terbatasnya kemampuan yang ada pada Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga walaupun sudah diupayakan secara maksimal. Untuk hal tersebut saran serta kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan khususnya pada penyusunan laporan di masa mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ini disampaikan ucapan terima kasih.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dalam keikutsertaannya bersama Badan/ Dinas/ Instansi lainnya mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* sebagaimana yang diharapkan.



## BAB II

### RENCANA STRATEGIS

#### A. RENCANA STRATEGIS

##### 1. Keadaan Geografis

Luas wilayah Kabupaten Purbalingga 77.764,122 Km<sup>2</sup>, terbagi dalam 18 Kecamatan dengan 224 Desa dan 15 Kelurahan. Wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, sebelah Selatan dengan Kabupaten Banyumas, sebelah Timur dengan Kabupaten Banjarnegara, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Banyumas. Belahan Utara berupa pegunungan dan belahan selatan dataran rendah.

Kondisi tanah secara umum termasuk dalam kategori subur, akibat banyaknya sungai yang tersebar di wilayah Kabupaten Purbalingga, dengan sungai yang terbesar Sungai Klawing.

##### 2. Sumber Daya Manusia

Undang-Undang Pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan salah satu tujuannya ialah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Oleh karena itu penduduk sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Aspek-aspek kependudukan, dinamika dan masalah yang ditemui di masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan.

Jumlah penduduk usia 5-15 tahun di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 sumber data dari DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga adalah 183.302 anak, naik 50.129 anak dari tahun 2021 (133.163 anak) Dari jumlah tersebut data penduduk perjenjang usia sebagai berikut :

1. Usia 5-6 tahun : 32.170 anak, naik 16.286 anak dari tahun 2021 (15.884 anak).
2. Usia 7-12 tahun : 99,816 anak, naik 15.605 anak dari tahun 2021 (84.211 anak).
3. Usia 13-15 tahun: 51,316 anak, naik 18,248 anak dari tahun 2021 (33.068 anak).



### 3. Pendidikan

Secara umum kondisi pendidikan yang ada saat ini adalah sebagai berikut :

- TK / RA / BA :
  - Jumlah : 907 sekolah
  - Jumlah Murid : 27.947 anak
  - Jumlah Guru : 951 orang
  - Jumlah R. Kelas : 1.002 ruang
- SD dan MI :
  - Jumlah. Sekolah : 654 sekolah
  - Jumlah Siswa : 109.087 anak
  - Jumlah Guru : 4.114 orang
  - Jumlah. R. Kelas : 3.641 ruang
- SMP dan MTs :
  - Jumlah. Sekolah : 118 sekolah
  - Jumlah Siswa : 45.102 anak
  - Jumlah Guru : 2.508 orang
  - Jumlah. R. Kelas : 1.780 ruang

Adapun Angka Partisipasi Kasar ( APK ) yang didapat dengan rumusan : Jumlah siswa pada suatu jenjang pendidikan dibagi jumlah penduduk usia jenjang pendidikan tersebut dikalikan 100 % adalah sebagai berikut:

APK :

- PAUD = 86,87%
- SD dan MI = 109,29%
- SMP dan MTs = 87,89%

APM

- PAUD = 56,57%
- SD dan MI = 103,24%
- SMP dan MTs = 67,89%

### 4. Visi dan Misi

Berdasarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun



2021-2026, Visi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga adalah "**Purbalingga**  
Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022

## ***Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia***

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga melaksanakan Misi yang ke 4 sebagai sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan, yaitu :

“Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.”

Untuk mengantisipasi tantangan ke masa depan menuju kondisi masyarakat Kabupaten Purbalingga yang madani, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga telah mengambil berbagai langkah sebagai upaya untuk memajukan pendidikan guna meningkatkan kecerdasan, kreativitas, disiplin, daya saing, dan berwawasan kebangsaan yaitu :

### **A. Layanan Prima**

#### **1. Pengertian Layanan Prima**

- 1) Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki, sedangkan pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah *service excellent* yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik (terbaik) karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan.
- 2) Definisi pelayanan prima mengandung tiga hal pokok, yaitu adanya pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada pelanggan, upaya melayani dengan tindakan yang terbaik, dan adanya tujuan untuk memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu (Swastika, 2005: 3).
- 3) Dalam memberikan pelayanan yang prima sebagai usaha untuk mencapai kepuasan dan loyalitas pelanggan, pihak produsen jasa dapat berpedoman pada pelayanan prima (*service excellent*) yang dijelaskan oleh beberapa penulis. Menurut



Barata (2004: 31) pelayanan prima (*service excellent*) terdiri dari enam unsur pokok, antara lain sebagai berikut:.

- a. Kemampuan ( ability)
- b. Sikap ( attitude)
- c. Penampilan ( appearance )
- d. Perhatian ( attention )
- e. Tindakan ( action )
- f. Tanggung jawab ( accounttability )

Sedangkan menurut Tjiptono ( 2002: 58) pelayanan prima ( *service excellent* ) terdiri dari empat unsur pokok antara lain sebagai berikut :

- a. Kecepatan
- b. Ketepatan
- c. Keramahan
- d. Kenyamanan

Penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan atau konsumen agar lebih maksimal dan berhasil. Prinsip pelayanan prima dalam kegiatan pemasaran dapat dipahami sebagai suatu pedoman bagi perusahaan atau organisasi, untuk melaksanakan suatu kegiatan pelayanan prima, yang ingin diterapkan pada para pelanggan atau konsumen yang ingin dicapainya.

Ditegaskan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat adalah sesuai dengan sendi-sendi sebagai berikut.:

- a. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur/ tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit serta mudah dipahami dan dilaksanakan.
- b. Kejelasan dan kepastian, terdiri dari:
  - a) Prosedur/tata cara pelayanan umum.
  - b) Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun adminis tratife;
  - c) Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberika pelayanan umum;



- d) Rincian biaya/tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya;
  - e) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum;
  - f) Hak dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti penerimaan permohonan/perlengkapannya sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum;
  - g) Pejabat yang menerima keluhan pelanggan (masyarakat).
- c. Keamanan, dalam arti proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan,
- d. Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara persyaratan, satuan kerja/pejabat dan hal-hal lain, yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta,
- e. Efisien meliputi persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan.
- f. Ekonomis
- Berikut merupakan hal-hal yang diperhatikan dalam sendi ekonomi.
- a) Nilai barang atau jasa pelayanan umum dengan tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran
  - b) Kondisi dan kemampuan pelanggan (Masyarakat) untuk membayar secara umum
  - c) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - g. Keadilan yang merata dalam arti cakupan atau jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan pendistribusian yang merata dan diperlakukan secara adil



- h. Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam periode waktu yang telah ditentukan.

## 2. Tujuan Pelayanan Prima

Dalam dunia bisnis atau instansi pemerintah sering kita mendengar kalimat “utamakan pelayanan terhadap para tamu/pelanggan”, yang berarti senantiasa memperhatikan dan melayani kebutuhan pihak pengguna barang/ jasa ataupun masyarakat luas/konsumen dengan melakukan proses layanan yang baik sesuai yang diinginkan masyarakat atau pelanggan tersebut. Ada beberapa hal pokok yang menjadi tujuan pelayanan prima, yaitu sebagai berikut.:

- a) Untuk menimbulkan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan.
- b) Untuk menjaga agar pelanggan merasa dipentingkan dan diperhatikan segala kebutuhannya.
- c) Untuk mempertahankan pelanggan agar tetap setia menggunakan barang/ jasa yang kita tawarkan.

## 3. Pentingnya Pelayanan Prima Bagi Pelanggan

Pelayanan prima harus ditunjang oleh kualitas SDM yang handal, mempunyai visi jauh ke depan dan dapat mengembangkan strategi serta kiat-kiat layanan prima yang mempunyai keunggulan. Keberhasilan pelayanan prima dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Keputusan pihak pelanggan untuk segera membeli produk yang kita tawarkan pada saat itu juga;
- b) Menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang/produk produsen yang bersangkutan;
- c) Mempertahankan pelanggan agar tetap loyal menggunakan produk produsen yang bersangkutan;
- d) Dapat mendorong pelanggan untuk kembali lagi membeli produk produsen yang bersangkutan;
- e) Dapat menghindarkan terjadinya tuntutan-tuntutan terhadap penjual yang tidak perlu.





## B. Cerdas

Adapun yang dimaksud Cerdas adalah sebagai berikut :

### 1). Cerdas Spiritual :

Yang dimaksud dengan cerdas spiritual adalah berkualitas diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul ;

### 2). Cerdas Emosional:

Yang dimaksud dengan cerdas emosional yaitu berakualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitifitas dan apresiatifitas akan kehalusan dan keindahan seni budaya serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial : (a).membina dan memupuk hubungan timbal balik ; (b). Demokratis; (c). Ceria dan percaya diri; (d). Menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; (e). Berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara.

### 3). Cerdas Intelektual

Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif.

### 4). Cerdas Kinestetis

Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugur berdaya tahan, sigap, terampil, dan trengginas.

## C. Berakhlak Mulia

Yang dimaksud dengan berakhlak mulia adalah :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memiliki tenggang rasa, solidaritas, dan peri-kemanusiaan yang tinggi;
3. Peduli terhadap penderitaan orang lain;
4. Menghormat orang tua dan membimbing yang muda;
5. Dapat dijadikan teladan dalam berbagai hal yang positif;



6. Pola pikir, perilaku, dan tutur katanya simpatik;
7. Tidak egois, menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus senantiasa tolong-menolong sesamanya; serta Mengabdikan kepada negara dan masyarakat.

Berakhlak Mulia berarti seluruh perilaku umat manusia yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadist, yaitu adab sopan santun yang dicontohkan dan diajarkan Rasulullah Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia ketika beliau masih hidup.

#### D. Kompetitif

Kompetitif yaitu memiliki nilai lebih dibandingkan orang lain sehingga memberikan keuntungan atau manfaat lebih, Kompetitif diartikan juga memiliki daya saing tinggi serta memiliki jiwa keterbukaan, bertanggung jawab, independen dan memiliki nilai kewajaran.

#### 5. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai di masa mendatang, dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif serta diupayakan berfokus kepada *outcome*. Untuk menetapkan tujuan perlu diperhatikan nilai-nilai, lingkungan, dan faktor-faktor kritis yang dimungkinkan dapat mempengaruhi keberhasilan.

Adapun tujuan strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya pendidikan untuk semua yang berkualitas;
- 2) Mewujudkan peletarian oyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan sejarah.

#### 6. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga adalah:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;



- 2) Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat; dan meningkatnya kualitas pelayanan layanan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan masyarakat;
- 3) Meningkatnya pelestarian obyek pemajuan kebudayaan;
- 4) Meningkatnya pelestarian cagar budaya.

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis periode tahun 2021 sampai tahun 2026, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mencakup Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang meliputi :
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan;
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan;
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
  - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan;
    1. Penatausahaan Barang Milik Daerah
  - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan;
    1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
  - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan;
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor



3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
  4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  5. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang meliputi sub kegiatan;
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
  2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  4. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  5. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi sub kegiatan;
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Program Pengelolaan Pendidikan, yang meliputi :
- a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, yang meliputi sub kegiatan;
1. Pembangunan Ruang Guru /Kepala sekolah/TU
  2. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
  3. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
  4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
  5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
  6. Pengadaan Mebel Sekolah
  7. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
  8. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa
  9. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
  10. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
  11. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar



12. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
  13. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
  14. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
  15. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
  16. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
- b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yang meliputi sub kegiatan;
1. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
  2. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
  3. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
  4. Pembangunan Laboratorium
  5. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
  6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
  7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
  8. Rehabilitasi Sedang/Berat ruang Unit Kesehatan Sekolah
  9. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
  10. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
  11. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
  12. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
  13. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa
  14. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
  15. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
  16. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
  17. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
  18. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
  19. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
  20. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama



21. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
22. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
23. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
- c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang meliputi sub kegiatan ;
  1. Pembangunan Gedung/Ruang Guru PAUD
  2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
  3. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
  4. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
  5. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
  6. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
  7. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
  8. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
  9. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
  10. Pengelolaan Dana BOP PAUD
- d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, yang meliputi sub kegiatan ;
  1. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
  2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
  3. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang meliputi :
  - a. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, yang meliputi sub kegiatan;
    1. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4. Program Pengembangan Kebudayaan



- a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah/Kabupaten/Kota, yang meliputi sub kegiatan;
  - 1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
- b. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi sub kegiatan;
  - 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
- c. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi sub kegiatan;
  - 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
- 5. Program Pembinaan Sejarah
  - a. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah, yang meliputi sub kegiatan:
    - 1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota.
- 6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
  - a. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, yang meliputi sub kegiatan :
    - 1. Penetapan cagar budaya
  - b. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, yang meliputi sub kegiatan :
    - 1. Pelindungan Cagar Budaya
    - 2. Pemanfaatan Cagar Budaya
- 7. Program Pengelolaan Permuseuman
  - a. Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota, yang meliputi sub kegiatan :
    - 1. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu
    - 2. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
    - 3. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dan RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, dibawah ini akan disajikan capaian kinerja atas sasaran/target yang telah ditetapkan awal Tahun 2022. Secara umum capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga memuaskan.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja mencakup (1) Pengukuran Kinerja Kegiatan, (2) Pengukuran Pencapaian Sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menghitung target indikator program dan target indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dengan cara realisasi indikator dibagi dengan target dikalikan seratus tercapailah persentase pencapaian target.

#### TUJUAN KE 1

##### **Terwujudnya pendidikan untuk semua yang berkualitas**

Ketercapaian kinerja Tujuan/Sasaran 1 diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebagai berikut :





Tabel 3.1

NO	INDIKATOR KINERJA	Target 2020 (Th)	Capaian 2020 (Th)	Target 2021 (Th)	Capaian 2021 (Th)	Target 2022 (Th)	Capaian 2022 (Th)	Target 2023 (Th)
1.	Harapan Lama Sekolah	12,9	11,99	12,9	12,00	12,01	12,01	12,10

Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam hal pencapaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah adalah dengan Inovasi yaitu program AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah) dari tahun 2017 dengan tujuan mengembalikan anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah atau yang belum menyelesaikan pendidikannya karena berbagai macam faktor untuk kembali ke bangku sekolah sesuai jenjang sekolahnya. Anak kelompok usia 7-12 tahun masuk ke SD/MI atau Kejar Paket A, anak kelompok usia 13-15 tahun ke SMP/MTs atau Kejar Paket B.

Program AUSTS memberikan bantuan berupa beasiswa kurang mampu yang diberikan ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka, bantuan tersebut diberikan untuk 1 tahun selama anak-anak tersebut masih bersekolah sampai tamat sekolahnya. Tahun 2022 sasaran program AUSTS selain untuk Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah juga untuk peserta didik yang rentan putus sekolah, tertuang dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022. Dan Keputusan Bupati Nomor 420/414 Tahun 2022 Tentang Penerima Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Kejar Paket A/B Di Kabupaten Purbalingga.



Tahun 2022 selain program AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah) yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, ada juga program ATS (Anak Tidak Sekolah) untuk kelompok usia 7-18 tahun yang di kelola oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga bertujuan menjaring anak-anak yang tidak sekolah atau belum sama sekali mengenyam pendidikan karena faktor ekonomi keluarga kurang mampu.

Ke dua program AUSTS dan ATS diharapkan bisa menaikkan angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga dan IPM Kabupaten Purbalingga.

#### Harapan Lama Sekolah

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

$HLS_a^t$  = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

$E_i^t$  = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

i = Usia (a, a + 1, ..., n)

FK = Faktor koreksi pesantren

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodasi penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di Pesantren. Sumber data Pesantren adalah dari Direktorat Pendidikan Islam.

Data BPS menyebut angka HLS di Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya mengalami peningkatan, di tahun 2022 capaiannya sebesar 12,01 tahun, naik 0,1 dari tahun 2021. Memang HLS jika dibandingkan dengan Kabupaten



Cilacap mencapai 12,66, Banyumas 13,21 untuk Kabupaten Purbalingga masih dibawahnya tetapi masih diatas capaian Kabupaten Banjarnegara yang hanya 11,81.

Secara umum penduduk Kabupaten Purbalingga usia 7 tahun ke atas berpotensi menempuh pendidikan hingga tamat SMA pada tahun 2022. Hal ini dapat dilihat dari angka HLS yang mencapai 12,01 tahun ( 12,01 = 12 tahun = SD 6 tahun + SMP 3 tahun + SMA 3 tahun). Pada tahun yang sama,. Sedangkan untuk rata-rata HLS Provinsi Jawa Tengah mencapai 12,81 yang artinya di Provinsi Jawa Tengah berpotensi menempuh pendidikan hingga Diploma I (12,81 = 13 tahun) 12 tahun = SD 6 tahun + SMP 3 tahun + SMA 3 tahun + Perguruan Tinggi 1 tahun.

## **SASARAN KE 1**

### **Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah**

Ketercapaian kinerja sasaran 1 diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.2

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022
1.	Nilai SAKIP DINDIKBUD	Angka	70,00	68,26	70,01	73,31

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) adalah suatu manajemen kinerja yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah dievaluasi dan dari evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga di tahun 2021 dari target 70,00 memperoleh skor (nilai angka) 68,29 atau kategori B (Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dan tahun 2022 dari target 70,01 memperoleh skor 73,31 naik 5,01 point dari tahun 2021 dengan kategori BB (Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki manajemen kinerja yang handal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan selalu berusaha meningkatkan kinerja untuk menuju **“Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”**

## SASARAN KE 2

**Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat dan meningkatnya kualitas pelayanan layanan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan masyarakat**

Ketercapaian kinerja sasaran 2 diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.3

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021 (%)	CAPAIAN 2021 (%)	Target 2022 (%)	Capaian 2022 (%)	Target 2023 (%)
1.	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun Dikdas (SD).	-	-	99,70	103,24	99,75
2.	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun Dikdas (SMP).	-	-	95,27	81,63	95,70
3.	Angka Partisipasi Kasar PAUD Usia 5-6 tahun.	100	164,71	86,00	86,88	89,00



1. Indikator Kinerja Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun Dikdas (SD).

**Formulasi Pengukuran:**

$$APS 7 - 12 TH = \frac{Jml\ Penduduk\ usia\ 7 - 12\ th}{Jm\ penduduk\ usia\ 7 - 12\ th} \times 100\%$$

$$APS 7 - 12 TH = \frac{103,050}{99,816} \times 100\% = 103,24\%$$

Persentase Angka Partisipasi Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun tahun 2021 belum menjadi menjadi IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sehingga belum ada target capaian yang ditetapkan untuk IKU, sedangkan realisasi capaiannya 100,03%. Angka Partisipasi Sekolah Usia 7 -12 tahun di tahun 2022 sudah melampaui dari target 99,70% dengan realisasi capaian 103,24% dan naik 3,21 persen dari tahun 2021. Target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu 99,75%. Perhitungan APS Tahun 2022 untuk data/angka pembaginya yaitu jumlah penduduk usia 7-12 tahun dari DINDUKCAPIL menggunakan data semester 2 (satu) tahun 2022.

2. Indikator Kinerja Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun Dikdas SMP

**Formulasi Pengukuran:**

$$APS 13 - 15 TH = \frac{Jml\ Penduduk\ usia\ 13 - 15\ th}{Jm\ penduduk\ usia\ 13 - 15\ th} \times 100\%$$

$$APS 13 - 15 TH = \frac{41,891}{51,316} \times 100\% = 81,63\%$$



Persentase Angka Partisipasi Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun tahun 2021 belum menjadi menjadi IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sehingga belum ada target capaian yang ditetapkan untuk IKU, sedangkan realisasi capaiannya 115,33%. Angka Partisipasi Sekolah Usia 13 -15 tahun di tahun 2022 belum sesuai dari target 95,27% dengan realisasi capaian 81,63% dikarenakan ada peningkatan data jumlah penduduk usia 13-15 tahun yaitu 51,316 anak, naik sebesar 18,248 anak dari tahun 2021 yang hanya 33,068 anak. Target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu 99,75%. Perhitungan APS Tahun 2022 untuk data/angka pembagiannya yaitu jumlah penduduk usia 13-15 tahun dari DINDUKCAPIL menggunakan data semester 2 (dua) tahun 2022.

### 3. Indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar PAUD

#### ➤ Formulasi Pengukuran:

$$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang TK/RA}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 5 – 6 th}} \times 100 \%$$

$$\frac{27.947}{32.170} \times 100 \% = 86,87 \%$$

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Formal/Non Formal tahun 2022 sudah melampaui target 86,00% walaupun turun dari capaian 2021 sebesar 164,71% dengan jumlah siswanya 26,163 anak. Tahun 2022 ada penurunan APK PAUD dikarenakan ada peningkatan data jumlah penduduk usia 5-6 tahun yaitu 32,170 anak, naik sebesar 16,286 anak dari tahun 2021 yang hanya 15,884 anak. Target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu 89,00%. Perhitungan APK PAUD Tahun 2022 untuk data/angka pembagiannya yaitu jumlah penduduk usia 5-6 tahun dari DINDUKCAPIL menggunakan data semester 2 (dua) tahun 2022. Tahun 2021 realisasi APK PAUD mencapai 164,71% sudah melampaui target yaitu 100% sama seperti



tahun 2020 yang juga sudah melampaui target 62,00% jika dibandingkan tahun 2019 belum mencapai target 97,70% karena baru mencapai 83,67%. Sama seperti capaian tahun 2018 yang baru mencapai 57,86% dari yang ditargetkan sebesar 92,70%, akan tetapi capaian APK PAUD tahun 2019 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 mengalami peningkatan 23,12%. Belum tercapainya target APK PAUD dikarenakan pada pembuatan RPJMD target kinerja APK PAUD yang ditentukan terlalu tinggi, sampai di tahun akhir RPJMD tahun 2021 target capaian yang ditentukan sebesar 100% tetapi untuk tahun 2019 dan 2020 target untuk penilaian SAKIP diturunkan.

## TUJUAN KE 2

### ***Mewujudkan pelestarian obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan sejarah***

Ketercapaian kinerja tujuan ke 2 diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dan baru menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020 (%)	CAPAIAN 2020 (%)	TARGET 2021 (%)	CAPAIAN 2021 (%)	TARGET 2022 (%)	CAPAIAN 2022 (%)
1.	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari	63,63	63,64	100	63,63	64,00	72,73

#### 1. Indikator Kinerja Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari

Pemajuan Kebudayaan Lestari adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.



Berikut 8 hal yang dapat kita lakukan sebagai implementasi dan sumbangsih terhadap pemajuan kebudayaan Indonesia.

Hal yang pertama adalah dengan menyumbang pokok pikiran kebudayaan daerah kepada perwakilan ahli yang ditunjuk di masing-masing daerah. Dari pokok pikiran yang disampaikan ke perwakilan-perwakilan tersebut, nantinya akan menjadi rujukan penyusunan strategi kebudayaan dan rencana induk pemajuan kebudayaan oleh pemerintah pusat.

Yang kedua yaitu mencatat dan mendokumentasikan objek kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu. Sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat ini nantinya akan terbuka untuk masyarakat umum sehingga masyarakat, siapapun dan dimanapun dapat mengakses sistem kebudayaan ini.

Ketiga adalah melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan secara kontinyu atau berkelanjutan. Data objek kebudayaan tersebut sebelumnya akan diverifikasi dan melalui tahap validasi data terlebih dahulu oleh tim ahli di bidang masing-masing yang dibentuk oleh pemerintah pusat.

Keempat, masyarakat harus berperan aktif untuk mengamankan objek kebudayaan untuk menghindari terjadinya klaim kebudayaan dari pihak asing. Masyarakat harus melek dan waspada terhadap setiap kemungkinan kesalahpahaman atau klaim kebudayaan secara sepihak dari Negara luar. Tidak mau kebudayaannya diaku milik negara lain selain Indonesia, kan?

Yang kelima, masih dalam upaya perlindungan objek kebudayaan, masyarakat harus turut berperan aktif untuk memelihara objek-objek kebudayaan. Hal ini sebagai upaya pencegahan akan terjadinya kerusakan, hilang, atau bahkan musnahnya objek kebudayaan di Indonesia. Sebagai masyarakat, baiknya turut menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang ada di lingkungan sekitarnya.





Poin keenam adalah ikut berperan aktif menyelamatkan objek pemajuan kebudayaan melalui revitalisasi, repatriasi, atau restorasi. Dan hal ini berkesinambungan dengan poin ketujuh yaitu, mengembangkan objek pemajuan kebudayaan melalui penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman.

Poin terakhir, poin yang paling mudah untuk dilakukan oleh masyarakat milenial, adalah dengan cara mempublikasikan segala informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan. Melalui publikasi menggunakan media apapun dapat membantu upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia sehingga dapat dikenal, tidak hanya di negeri sendiri, namun juga di kancah internasional.

#### **Formulasi Pengukuran:**

$$\frac{\text{Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari dan cagar budaya lestari}}{\text{jumlah obyek pemajuan kebudayaan}} \times 100$$

$$\frac{8}{11} \times 100 \% = 72,73 \%$$

Di Tahun 2020 sampai dengan 2021 indikator kinerja ini berbunyi Cakupan Pembinaan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang di tahun 2022 berubah menjadi persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari. Tahun 2021 capaiannya sama dengan tahun 2020 yaitu tercapai 63,64% sama dengan capaian tahun 2019 hal tersebut dikarenakan adanya revocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 di tahun 2020 dan 2021, sehingga anggaran terbatas dan tidak bisa untuk menambah jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dibina. Sedangkan Jumlah seluruh Obyek Pemajuan Kebudayaan ada 11 obyek yaitu :

1. Manuskrip jenisnya : Babad
2. Tradisi tutur lisan Jenisnya : Cerita Rakyat, Rapalan, Nasehat Pernikahan, Mitos, Pepali, Legenda



3. Adat Istiadat jenisnya : Perkawinan, Adat Kelahiran, Pembagian Hasil Panen, Upacara Peringatan Kematian, Hubungan Manusia dengan Alam, Nyadran
4. Ritus jenisnya : Jawa, Jawa - Tionghoa, Tionghoa
5. Pengetahuan Tradisional jenisnya : Metode Penyembuhan, Adat, Metode Kalender Lokal, Obat-obatan, Makanan dan Minuman, Metode Penyikapan Terhadap Alam, Panduan Perilaku Hidup.
6. Teknologi Tradisional jenisnya : Menganyam, Perkakas Rumah Tangga, Senjata Tradisional, membuat perhiasan emas, Nitis Gula, Arsitektur, Pembuatan alat-alat pertanian dan senjata tradisional, Alat Perkakas
7. Seni jenisnya : Seni Tari, Seni Teater, Seni Sastra, Seni Musik, Seni Film, Seni Rupa, Seni Media.
8. Bahasa jenisnya : Dialek Banyumasan
9. Permainan Rakyat jenisnya : Permainan Tunggal, Permainan Berpasangan, Permainan Kelompok.
10. Olahraga Tradisional jenisnya : Tunggal, Berpasangan, Kelompok.
11. Cagar Budaya jenisnya : Benda, Bangunan, Situs, Kawasan, Struktur  
 Karena keterbatasan anggaran pemerintah kabupaten Purbalingga, untuk Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dibina di tahun 2022 baru 7 obyek yaitu :
  1. Manuskrip jenisnya : Babad
  2. Tradisi tutur lisan Jenisnya : Cerita Rakyat, Rapalan, Nasehat Pernikahan, Mitos, Pepali, Legenda
  3. Teknologi Tradisional :
    - 1) Tekonologi pembuatan warangka/maranggi di Kecamatan Kalimanah
    - 2) Teknologi pembuatan makanan tradisional berupa Nopia, sudah mendapatkan Warisan Budaya Tak Benda dari Kemendikbud Ristek di Tahun 2021.
  4. Seni jenisnya : Seni Tari, Seni Teater, Seni Sastra, Seni Musik, Seni Film, Seni Rupa, Seni Media.
  5. Bahasa jenisnya : Dialek Banyumasan
  6. Permainan Rakyat jenisnya : Permainan Tunggal, Permainan Berpasangan, Permainan Kelompok.



7. Adat Istiadat jenisnya : Perkawinan, Adat Kelahiran, Pembagian Hasil Panen, Upacara Peringatan Kematian, Hubungan Manusia dengan Alam, Nyadran
8. Cagar Budaya jenisnya : Benda, Bangunan, Situs, Kawasan, Struktur.

### SASARAN KE 1

Ketercapaian kinerja sasaran ke 1 diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dan baru menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020 (%)	CAPAIAN 2020 (%)	TARGET 2021 (%)	CAPAIAN 2021 (%)	TARGET 2022 (%)	CAPAIAN 2022 (%)
1.	Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan atau dikembangkan	72,27	63,63	100	63,63	60,00	63,64

1. Indikator Kinerja Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan atau dikembangkan

Di Tahun 2020 sampai dengan 2021 indikator kinerja ini berbunyi Cakupan Pembinaan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang di tahun 2022 berubah menjadi persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan atau dikembangkan dengan jumlah obyek 11 jenis. Tahun 2020 target 72,27% tercapai 63,63%. Tahun 2021 dari target 100% hanya tercapai 63,63 sama dengan capaian tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan adanya revocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 di tahun 2020 dan 2021, sehingga anggaran terbatas tidak bisa untuk menambah jumlah



obyek pemajuan kebudayaan yang dibina. Sedangkan Jumlah seluruh Obyek Pemajuan Kebudayaan ada 11 obyek yaitu :

1. Manuskrip jenisnya : Babad
  2. Tradisi tutur lisan Jenisnya : Cerita Rakyat, Rapalan, Nasehat Pernikahan, Mitos, Pepali, Legenda
  3. Teknologi Tradisional : Teknologi pembuatan
  4. Adat Istiadat jenisnya : Perkawinan, Adat Kelahiran, Pembagian Hasil Panen, Upacara Peringatan Kematian, Hubungan Manusia dengan Alam, Nyadran
  5. Ritus jenisnya : Jawa, Jawa - Tionghoa, Tionghoa
  6. Pengetahuan Tradisional jenisnya : Metode Penyembuhan, Adat, Metode Kalender Lokal, Obat-obatan, Makanan dan Minuman, Metode Penyikapan Terhadap Alam, Panduan Perilaku Hidup.
  7. Teknologi Tradisional jenisnya : Menganyam, Perkakas Rumah Tangga, Senjata Tradisional, membuat perhiasan emas, Nitis Gula, Arsitektur, Pembuatan alat-alat pertanian dan senjata tradisional, Alat Perkakas
  8. Seni jenisnya : Seni Tari, Seni Teater, Seni Sastra, Seni Musik, Seni Film, Seni Rupa, Seni Media.
  9. Bahasa jenisnya : Dialek Banyumasan
  10. Permainan Rakyat jenisnya : Permainan Tunggal, Permainan Berpasangan, Permainan Kelompok.
  11. Olahraga Tradisional jenisnya : Tunggal, Berpasangan, Kelompok.
  12. Cagar Budaya jenisnya : Benda, Bangunan, Situs, Kawasan, Struktur
- Karena keterbatasan anggaran pemerintah kabupaten Purbalingga, untuk Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dibina di tahun 2022 baru 7 obyek yaitu :

1. Manuskrip jenisnya : Babad
2. Tradisi tutur lisan Jenisnya : Cerita Rakyat, Rapalan, Nasehat Pernikahan, Mitos, Pepali, Legenda
3. Teknologi Tradisional :
  - 1) Tekonologi pembuatan warangka/maranggi di Kecamatan Kalimanah



- 2) Teknologi pembuatan makanan tradisional berupa Nopia, sudah mendapatkan Warisan Budaya Tak Benda dari Kemendikbud Ristek di Tahun 2021.
4. Seni jenisnya : Seni Tari, Seni Teater, Seni Sastra, Seni Musik, Seni Film, Seni Rupa, Seni Media.
5. Bahasa jenisnya : Dialek Banyumasan
6. Permainan Rakyat jenisnya : Permainan Tunggal, Permainan Berpasangan, Permainan Kelompok.
7. Adat Istiadat jenisnya : Perkawinan, Adat Kelahiran, Pembagian Hasil Panen, Upacara Peringatan Kematian, Hubungan Manusia dengan Alam, Nyadran

## SASARAN KE 2

Ketercapaian kinerja sasaran ke 2 diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dan baru menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020 (%)	CAPAIAN 2020 (%)	TARGET 2021 (%)	CAPAIAN 2021 (%)	TARGET 2022 (%)	CAPAIAN 2022 (%)
1.	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	18,11	14,24	25,54	14,24	15,00	19,79

### 1. Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan

Istilah Benda Cagar Budaya (BCB) mulai dipakai sejak tahun 1992, yaitu dengan adanya Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 yang dimaksud Benda Cagar Budaya adalah :

1. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya,



yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan

2. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Benda cagar budaya memiliki sifat unik (*unique*), langka, rapuh, tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable*), tidak bisa digantikan oleh teknologi dan bahan yang sama, dan penting (*significant*) karena merupakan bukti-bukti aktivitas manusia masa lampau. Oleh karena itu dalam penanganannya harus hati-hati dan diusahakan tidak salah yang bisa mengakibatkan kerusakan dan perubahan pada benda. Perubahan yang terjadi sekecil apapun akan menyebabkan dampak yang mengurangi nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Karena tinggalan benda cagar budaya dapat memberikan gambaran tentang tingkat-tingkat kemajuan dalam kehidupan sosial ekonomi, pemukiman, penguasaan teknologi, kehidupan religi, dan lain-lain.

Pelestarian benda cagar budaya merupakan hal yang penting berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda cagar budaya dan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional.

#### **Formulasi Pengukuran :**

$$\frac{\text{Jumlah benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, Struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah seluruh benda cagar budaya, bangunan cagar budaya struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}} \times 100\%$$



$$\frac{57}{288} \times 100 \% = 19,79 \%$$

Persentase Pelestarian Cagar Budaya tahun 2022 capaiannya sebesar 19,79% naik 5,55% dari tahun 2021 yang capaiannya masih sama seperti tahun 2020 tercapai 14,24% dan lebih besar dari capaian tahun 2019 yang hanya 13,89%. Hal ini karena data yang diduga Cagar Budaya yang semula di tahun 2019 jumlahnya 295 ternyata terdapat rangkap data sebanyak 7 buah sehingga menjadi 288 buah. Persentase Pelestarian Cagar Budaya yang dilestarikan tahun 2022 masih terkendala anggaran yang terbatas sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tidak dapat melakukan penelusuran atau penelitian tentang benda-benda yang diduga sebagai Cagar Budaya. Data Cagar Budaya sejumlah 288 yang baru diduga Cagar Budaya di tahun 2018, yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan SK Bupati sejumlah 57 Cagar Budaya di tahun 2022 yaitu :

1. Batu Lumpang Desa Buara Kategori Benda
2. Phallus Batu Desa Kedungbenda Kategori Benda
3. Yoni Desa Kedungbenda Kategori Benda
4. Lingga 1 Desa Kedungbenda Kategori Benda
5. Lingga 2 Desa Kedungbenda Kategori Benda
6. Batu Lumpang Desa Kedungbenda Kategori Benda
7. Batu Dakon Desa Onje Kategori Benda
8. Lingga Desa Pandansari Kategori Benda
9. Fragmen Yoni Desa Selakambang Kategori Benda
10. Mennhir 1 Desa Dagan Kategori Benda
11. Mennhir 2 Desa Dagan Kategori Benda
12. Mennhir 3 Desa Dagn Kategoti Benda
13. Yoni Desa Panusupan Kategori Benda
14. Fragmen Yoni Desa Panusupan Kategori Benda
15. Pedestal Arca Desa Panusupan Kategori Benda
16. Lingga 1 Desa Cipaku Kategori Benda
17. Lingga 2 Desa Cipaku Kategori Benda
18. Batu Lumpang Dusun Bataputih Kategori Benda



19. Dolmen Desa Dagan Kategori Benda
20. Batu Lumpang Desa Serayu Larangan Kategori Benda
21. Rumah Dinas Bupati Kategori Bangunan
22. Rumah Dinas Wakil Bupati Kategori Bangunan
23. Masjid R. Sayyid Kuning Desa Onje Kategori Bangunan
24. SMPN 1 Purbalingga Kategori Bangunan
25. Gedung Bakeuda Kategori Bangunan
26. Pendopo KH Ahmad Dahlan SMA Muhamadiyah 1 Purbalingga Kategori Bangunan
27. SD Kristen Bina Harapan Kategori Bangunan
28. Gedung Pengadilan Negeri Kategori Pembangunan
29. SMP Santos Borromeus Kategori Bangunan
30. Susteran Notre Dame Kategori Bangunan
31. Masjid Jami Wali Perkasa Kategori Bangunan
32. Rumah Gan Thian Koeji Kategori Bangunan
33. Rumah Joglo Arsawikrama Kategori Bangunan
34. Gardu Belanda Desa Siwarak Kategori Bangunan
35. Gardu Belanda Desa Tlahab Lor Kategori Banguna
36. SMA Santos Agustinus Kategori Bangunan
37. Kantor Kecamatan Bukateja Kategori Bangunan
38. Tugu Lancip Desa Bobotsari (Sepasang) Kategori Struktur
39. Petilasan Ki Kantharaga Kategori Struktur
40. Jembatan Kudung Kemangkon Kategori Struktur
41. Situs Kerkop Purbalingga Kategori Situs
42. Arca Ganesha 1 Desa Cipaku
43. Arca Ganesha 2 Desa Cipaku
44. Watu Tulis Desa Cipaku
45. Batu Lumpang 1 Desa Cipaku
46. Batu Pengilon Desa Pengaluasan
47. Beliung Persegi B.447.18 Museum Soegarda
48. Beliung Persegi B.447.20 Museum Soegarda
49. Beliung Persegi B.457.28 Museum Soegarda
50. Bangunan Markas KODIM 0702 Purbalingga





51. Struktur Jembatan Kereta Api Kalimanah
52. Situs Karangjoho 2
53. Situs Trondol Kidul
54. Situs Limbasari
55. Situs Tipar Palumbungan
56. Situs Tipar Ponjen
57. Situs Limbangan

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 711,162,343,474,- (Tujuh ratus sebelas milyar seratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) atau 95,17% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp. 747,240,463,000,- (Tujuh ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Realisasi Capaian Kinerja Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 517,497,109,915,- (Lima ratus tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah) atau sebesar 95,92% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD sebesar Rp. 541,265,163,000,- (Lima ratus empat puluh satu milyar dua ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah). Realisasi tersebut merupakan realisasi dari 7 kegiatan yang terdiri dari 20 sub kegiatan. Dari anggaran Rp. 541,265,163,000,- (Lima ratus empat puluh satu milyar dua ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 23,768,053,085,- (Dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima puluh tiga ribu delapan puluh lima rupiah) atau 4,59% karena efisiensi.
2. Realisasi Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp. 192,366,509,659,- (Seratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan



rupiah) atau sebesar 94,00% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD sebesar Rp. 204,654,896,000,- (Dua ratus empat milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Realisasi tersebut merupakan realisasi dari 4 kegiatan yang terdiri dari 77 sub kegiatan. Dari anggaran Rp. 204,654,896,000,- (Dua ratus empat milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12,288,386,34,- (Dua belas milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) atau 6.00% karena karena efisiensi, gagal lelang dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

3. Realisasi Capaian Kinerja Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 122,711,500,- (Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 43,97% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD sebesar Rp. 279,070,000,- (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah). Realisasi tersebut merupakan realisasi dari 1 kegiatan yang terdiri dari 1 sub kegiatan. Dari anggaran Rp. 279,070,000,- (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 156,358,500,- (Seratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau 56,03% karena efisiensi.
4. Realisasi Capaian Kinerja Program Pengembangan Kebudayaan sebesar Rp. 793,518,000,- (Tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan belas juta rupiah) atau 100% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD sebesar Rp. 793,525,000,- (Tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Realisasi tersebut merupakan realisasi dari 3 kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan. Dari anggaran Rp. 793,518,000,- (Tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan belas juta rupiah) masih terdapat sisa anggaran Rp. 7,000,- (Tujuh ribu rupiah) atau 0,00%
5. Realisasi Capaian Kinerja Program Pembinaan Sejarah sebesar Rp. 225,690,000,- (Dua ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau sebesar 92,45% dari anggaran yang telah ditetapkan



dalam perubahan APBD sebesar Rp. 244,108,000,- (Dua ratus empat puluh empat juta seratus delapan ribu rupiah). Realisasi tersebut merupakan realisasi dari 1 kegiatan terdiri dari 1 sub kegiatan. Dari anggaran Rp. 244,108,000,- (Dua ratus empat puluh empat juta seratus delapan ribu rupiah) masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 18,418,000,- (Delapan belas juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) atau 7,55% karena efisiensi.

6. Realisasi Capaian Kinerja Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebesar Rp. 279,515,900,- (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) atau sebesar 98,85% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD sebesar Rp. 282,771,000,- (Dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Realisasi tersebut merupakan realisasi dari 2 kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan. Dari anggaran Rp. 282,771,000,- (Dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3,255,100,- (Tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah) atau 1,15% .karena efisiensi.
7. Realsiasi Capaian Kinerja Program Pengelolaan Permuseuman sebesar Rp. 724,032,911,- (Tujuh ratus dua puluh empat juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah) atau sebesar 90,77% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD sebesar Rp. 797,676,000,- (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Realisasi tersebut merupakan realisasi dari 1 kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan. Dari anggaran Rp. 797,676,000,- (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 73,643,089,- (Tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah) atau 9,23% karena efisiensi.

Pelaksanaan aspek keuangan dari administrasi pengelolaannya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Tabel 3.7  
Pengukuran Capaian Kinerja

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya pendidikan untuk semua yang berkualitas		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,01	12,01	100
2		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai SAKIP DINDIKBUD	Angka	70,01	73,31	104,71
3		Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat dan meningkatnya kualitas pelayanan layanan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan masyarakat	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun Dikdas (SD).	Persen	99,70	103,24	103,55
			Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun Dikdas (SMP).	Persen	95,27	81,63	85,68
			Angka Partisipasi Kasar PAUD Usia 5-6 tahun.	Persen	86,00	86,88	101,02
4	Mewujudkan pelestarian obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan sejarah		Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari.	Persen	64,00	72,73	113,64
5		Meningkatnya pelestarian obyek pemajuan kebudayaan	Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan atau dikembangkan.	Persen	60,00	63,64	107,73



NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
6		Meningkatnya pelestarian cagar budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan.	Persen	15,00	19,79	131,93
	Rata-rata capaian kinerja						106,03



Pada tabel di atas terdapat 2 (dua) tujuan Strategis dengan 2 indikator kinerja dan 4 (empat) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja. Dari 10 indikator tersebut telah mencapai realisasi lebih dari yang ditetapkan yakni dengan nilai capaian antara 100% hingga lebih. Untuk rata-rata capaian kinerja DINDIKBUD dari 10 indikator kinerja mencapai 106,03%.

### C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dimaksud untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga tahun 2022 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja DINDIKBUD tahun 2022. Perhitungan capaian kinerja kegiatan yang mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Untuk memudahkan Interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah



Hingga akhir tahun 2022 DINDIKBUD telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kami. Dari tabel 3.8 di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga di tahun 2022 menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 106,03 atau kategori “Sangat Tinggi”.



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan ini disusun sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja.

Pada Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ini secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja baik berdasarkan sasaran strategis maupun berdasarkan kegiatan (daya serap keuangan) semuanya dapat diukur.

Capaian kinerja SPKD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dihitung rata rata berdasarkan seluruh capaian kinerja sebesar 95,17% capaian kinerja tersebut berada pada rentang 86 - 100 dengan interpretasi "**Berhasil**"

Demikian capaian kinerja didasarkan pada sasaran program yang termuat dalam indikator RPJM atau sasaran strategis maka akan memperoleh predikat "**Berhasil** " karena capaian sasaran strategis kinerjanya mencapai lebih dari 90% yaitu 95,17% dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran strategis Capaian Kinerja Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 95,92% dari 7 kegiatan terdiri dari 20 sub kegiatan.
2. Sasaran Strategis Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pendidikan sebesar 93,77% dari 4 kegiatan terdiri dari 77 sub kegiatan.
3. Sasaran Strategis Capaian Kinerja Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar 43,97% dari 1 kegiatan terdiri dari 1 sub kegiatan.
4. Sasaran Strategis Capaian Kinerja Program Pengembangan Kebudayaan sebesar 100% dari 3 kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan.
5. Sasaran Strategis Capaian Kinerja Program Pembinaan Sejarah sebesar 92,45% dari 1 kegiatan terdiri dari 1 sub kegiatan.
6. Sasaran Strategis Capaian Kinerja Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebesar 98,85% dari 2 kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan.






7. Sasaran Strategis Capaian Kinerja Program Pengelolaan Permuseuman sebesar 90,77% dari 1 kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan.

Segala keberhasilan ataupun kurang berhasilnya capaian yang pada pelaksanaan kegiatan merupakan hal-hal yang sangat berharga untuk dikaji guna peningkatan di masa mendatang. Walaupun sudah berupaya secara maksimal di dalam penyusunannya, namun pasti masih banyak terdapat kekurangannya. Mudah-mudahan untuk masa mendatang dapat tersusun laporan Kinerja lebih baik lagi.

Kepada semua pihak yang terlibat di dalam penyusunan Laporan Kinerja ini disampaikan terima kasih.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dapat bermanfaat sesuai yang diharapkan.

Purbalingga, 31 Desember 2022  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Purbalingga



**Tri Gunawan Setyadi, S.H., M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690222 199603 1 004

